

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 1/HK.01.01/K.JT-11/01/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi, perlu melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Karanganyar;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, JDIH Bawaslu Kabupaten menetapkan Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan surat keputusan pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesisa Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 7 Tahun 2017

- Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu;

2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2023-2028;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4589/KP.04/SJ/06/2025 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tahun 2026 dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina

Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;

2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar termasuk pengembangan Sumber Daya

Manusia (SDM) dan evaluasi pelaksanaan program;

3. Ketua

- a. Mengkoordinasikan dan memberikan arahan terkait teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
- b. Melakukan verifikasi dokumen dan informasi hukum;
- c. Melakukan konsultasi kepada Pusat JDIH Bawaslu;
- d. Melakukan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;

4. Anggota

- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam laman resmi JDIH Bawaslu;
- f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan non fisik;
- g. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- h. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem Informasi JDIH Bawaslu;
- i. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

KETIGA : Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaporkan hasil

pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar Nomor 003 /HK.01.01/K.JT-11/01/2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Karanganyar
pada tanggal : 20 Januari 2026

Ketua,



Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H, M.H

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip

LAMPIRAN :

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar

Nomor : 1/HK.01.01/K.JT-11/01/2026

Tanggal : 20 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pembina		
1	Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H	Ketua	Pembina
2	Sudarsono, S.Fil.I.	Anggota	Pembina
3	Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd., M.H	Anggota	Pembina
4	Danang Eko Kristiyanto, S.E	Anggota	Pembina
5	Dini Tri Winaryani, S.Sos	Anggota	Pembina
II	Penanggung Jawab		
6	Harli Krisnawa Adi, S.E	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
III	Ketua		
7	Ferry Yuhanda, S.H	Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum	Ketua
IV	Anggota		
No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim

8	Cempaka Widiowati, S.H	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
9	Aditya Angga Rohendriyanto, S.H., M.H	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
10	Wisnu Sri Nugroho, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
11	Rofi' Rasyidah, S.H., M.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
12	Vondra Surya Dananjaya, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
13	Argo Teguh Herjantoro, S.P	Penata Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di : Karanganyar

Pada Tanggal : 20 Januari 2026

Ketua,



Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H, M.H

